



WALIKOTA BANDUNG
PERATURAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR: 306 TAHUN 2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PADA KECAMATAN DI KOTA BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, pada Kecamatan dibentuk Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Pada Kecamatan di Kota Bandung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan ...

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PADA KECAMATAN DI KOTA BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bandung.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

7. Satuan ...

7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
8. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota, penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.
9. Kepala Satuan adalah Kepala Satpol PP Kota Bandung.
10. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.
11. Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta kegiatan sosial kemasyarakatan.
12. Kecamatan adalah Kecamatan di lingkungan Pemerintah Daerah.
13. Unit Pelaksana Satpol PP pada Kecamatan yang selanjutnya disingkat UP Satpol PP adalah Unit yang melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota, ketertiban umum, ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI
DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk :

- a. UP Satpol PP Kecamatan Sukasari;
- b. UP Satpol PP Kecamatan Sukajadi;
- c. UP Satpol PP Kecamatan Cicendo;
- d. UP Satpol PP Kecamatan Andir;
- e. UP Satpol PP Kecamatan Cidadap;
- f. UP Satpol PP Kecamatan Coblong;
- g. UP Satpol PP Kecamatan Bandung Wetan;
- h. UP Satpol PP Kecamatan Sumur Bandung;
- i. UP Satpol PP Kecamatan Cibeunying Kidul;
- j. UP Satpol PP Kecamatan Cibeunying Kaler;
- k. UP Satpol PP Kecamatan Astana Anyar;
- l. UP Satpol PP Kecamatan Bojongloa Kaler;
- m. UP Satpol PP Kecamatan Babakan Ciparay;
- n. UP Satpol PP Kecamatan Bojongloa Kidul;
- o. UP Satpol PP Kecamatan Bandung Kulon;
- p. UP Satpol PP Kecamatan Regol;
- q. UP Satpol PP Kecamatan Lengkong;
- r. UP Satpol PP Kecamatan Batununggal;
- s. UP Satpol PP Kecamatan Kiaracondong;
- t. UP Satpol PP Kecamatan Arcamanik;
- u. UP Satpol PP Kecamatan Cibiru;
- v. UP Satpol PP Kecamatan Antapani;
- w. UP Satpol PP Kecamatan Ujungberung;
- x. UP Satpol PP Kecamatan Rancasari;
- y. UP Satpol PP Kecamatan Buahbatu;
- z. UP Satpol PP Kecamatan Bandung Kidul;
- aa. UP Satpol PP Kecamatan Gedebage;
- bb. UP Satpol PP Kecamatan Panyileukan;
- cc. UP Satpol PP Kecamatan Cinambo;
- dd. UP Satpol PP Kecamatan Mandalajati.

Bagian ...

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UP Satpol PP Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan.
- (2) Kepala UP Satpol PP Kecamatan secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Camat dan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP.
- (3) Kepala UP Satpol PP Kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh jabatan fungsional umum.
- (4) Pengisian dan penetapan jumlah fungsional umum sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan oleh Camat setelah berkonsultasi dengan Kepala Satpol PP.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas

Pasal 4

- (1) Kepala UP Satpol PP Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Satpol PP lingkup penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota, ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UP Satpol PP Kecamatan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota, ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan;
 - b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dan potensi penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota, ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan;
 - c. pelaksanaan ...

- c. pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota, ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan;
 - d. pelaksanaan evaluasi, laporan dan pengendalian kegiatan penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota, ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan.
- (3) Uraian tugas Kepala UP Satpol PP Kecamatan adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan dan mengumpulkan data dan potensi terkait dengan lingkup tugasnya sebagai bahan perencanaan teknis operasional UP Satpol PP Kecamatan;
 - b. menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan dan program kerja teknis operasional sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan kebijakan dan arahan dari Kepala Satpol PP;
 - c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Unit-unit Kerja di lingkungan Satpol PP dalam rangka penyusunan rencana kegiatan dan program kerja UP Satpol PP Kecamatan;
 - d. menyiapkan dan menyusun bahan kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan kegiatan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota di wilayah Kecamatan;
 - e. menyusun dan memetakan potensi penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota pada bidang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat;
 - f. melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota, ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan sesuai dengan kebijakan dan arahan Kepala Satpol PP;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan unsur Kecamatan dan SKPD terkait di tingkat Kecamatan dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota, ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan sesuai dengan kebijakan dan arahan Kepala Satpol PP;
 - h. memonitor ...

- h. memonitor, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota di wilayah Kecamatan;
- i. melaporkan pelaksanaan kegiatan penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan;
- j. melaksanakan tugas-tugas lainnya dari pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 5

- (1) UP Satpol PP Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.
- (2) Kepala UP Satpol PP Kecamatan wajib melaksanakan system pengendalian intern dalam rangka efektivitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas UP Satpol PP Kecamatan.
- (3) Kepala UP Satpol PP Kecamatan bertanggungjawab memimpin, membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UP Satpol PP Kecamatan secara administratif bertanggungjawab kepada Camat di Kecamatan yang bersangkutan dan secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Kepala Satpol PP.
- (5) Kepala UP Satpol PP Kecamatan wajib membina hubungan dan koordinasi dengan Kecamatan dan SKPD terkait di tingkat Kecamatan dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
- (6) Kepala UP Satpol PP Kecamatan wajib memberikan laporan secara berkala kepada Kepala Satpol PP.

BAB ...

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 24 Maret 2014
WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL


Diundangkan di Bandung
pada tanggal 24 Maret 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

YOSSI IRIANTO

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



H. ADIN MUKHTARUDIN, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19610625 198603 1 008